



P E N E T A P A N

Nomor : 21/PDT.P/2013/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :-----

THIENTO ADRIANUS ODJA : Laki-laki, lahir di Kefamenanu, 07 Juni 1981, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ;-----

LUSIA NGELU: Perempuan, lahir di Kefamenanu, 12 Mei 1977, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sama-sama bertempat tinggal di Jl. Kartini, RT/RW. 004/001, Kel. Kefamenanu Tengah, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor :
21/Pen.Pdt.P/2013/PN.Kefa. tertanggal 05 Maret 2013
tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa
dan mengadili perkara
ini ;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor :
21/Pen.Pdt.P/2013/PN.Kefa. tertanggal 07 Maret 2013
tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan
ini ;-----
- Permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Maret
2013 ;-----

Telah meneliti dan mempelajari :-----

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di
dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 04 Maret 2013, dengan Register Nomor : 21/Pdt.P/2013/PN.Kefa., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah menikah sah secara agama Katholik pada tanggal 27 Juli 2012, di Gereja Sta. Theresia Kefamenanu, berdasarkan Surat Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja/Paroki tersebut dengan Nomor : 7566 tahun 2012, tertanggal 10 Desember

2012;-----
--

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat tentang perkawinan bagi setiap pasangan suami istri yang baru menikah ;-----

3. Bahwa dalam perkawinan sah tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk diterbitkannya Akta



putusan.mahkamahagung.go.id

Para

Pemohon ; -----

Para

Pemohon ;-----

tersebut ;-----

cut :-----

Para

Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara THIENTO ADRIANUS ODJA, anak dari MARKUS MENGGA dan DORTJIE M. KEHI BAUK dengan LUSIA NGELU, anak dari LAZARUS NGELU dan MARIA YOHANA DAOS KADATI, pada tanggal 27 Juli 2012 di Gereja Sta. Theresia Kefamenanu ;-----

3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar setelah kepadanya diberikan sehelai turunan resmi dari penetapan ini supaya mendaftarkan di register perkawinan yang sedang berjalan dalam tahun ini ;-----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang bernama THIENTO ADRIANUS ODJA Nomor : 5303050706810001, dan LUSIA NGELU Nomor : 5303055205770001, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5303051102130003, atas nama kepala keluarga THIENTO ADRIANUS ODJA, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 2 ;---
3. Foto copy Surat Perkawinan Para Pemohon Nomor : 7566 Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 3 ;-----

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Esau Ngelu ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga dengan para pemohon, saksi adalah adik kandung pemohon II, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon ;-----

--

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan akta perkawinan para pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu para pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 27 Juli 2012 di Gereja St. Theresia Kefamenanu di hadapan Imam Rm. Agust S. Berek, Pr ;-----

- Bahwa saksi tahu banyak keluarga kedua belah pihak yang hadir dalam acara perkawinan tersebut, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam perkawinan para pemohon adalah Maximus Taolin dan Gaudensia Tameon ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan para pemohon didasari rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan ;-----
- Bahwa saksi tahu kehidupan para pemohon sampai saat ini selalu rukun dan harmonis ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon I bekerja sebagai security di Unimor, sedangkan pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
--

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;-

Saksi II : Erhardus Nabon ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan akta perkawinan para pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik pada tanggal 27 Juli 2012 di Gereja St. Theresia Kefamenanu di hadapan Imam Rm. Agust S. Berek, Pr ;-----
- Bahwa saksi tahu banyak keluarga kedua belah pihak yang hadir dalam acara perkawinan tersebut, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan para pemohon tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam perkawinan para pemohon adalah Maximus Taolin dan Gaudensia Tameon ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan para pemohon didasari rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kehidupan para pemohon sampai saat ini selalu rukun dan harmonis ;-----

- Bahwa saksi tahu pemohon I bekerja sebagai security di Unimor, sedangkan pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga ;-----
--

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan Para Pemohon yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P - 1, alat bukti P - 2, dan alat bukti P - 3 serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan peristiwa perkawinan Para Pemohon terjadi dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P - 3 dan keterangan saksi-saksi, pada tanggal 27 Juli 2012 di Kefamenanu Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon, ternyata atas perkawinan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon tidak melaporkannya kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon yang belum dicatatkan pada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, dan oleh karena perkawinan Para Pemohon pada tanggal 27 Juli 2012, sehingga pencatatan perkawinan Para Pemohon telah melampaui batas waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal terjadinya perkawinan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan Para Pemohon telah melampaui batas waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal terjadinya perkawinan, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai dasar pencatatan peristiwa perkawinan Para Pemohon dalam Register Akta Perkawinan dan terhadapnya diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa sebagai pelaksana Penetapan ini, maka kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, diperintahkan untuk mencatat peristiwa perkawinan para pemohon dalam Register Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Mengingat, ketentuan dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Burgelijk Wetboek (BW.Ind), Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan bahwa di Kefamenanu pada tanggal 27 Juli 2012 telah dilaksanakan Perkawinan THIENTO ADRIANUS ODJA, anak dari MARKUS MENGGA dan DORTJIE M. KEHI BAUK dengan LUSIA NGELU, anak dari LAZARUS NGELU dan MARIA YOHANA DAOS KADATI, menurut Agama Katolik di Gereja Sta. Theresia Kefamenanu ;-

3. Memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, untuk mencatat peristiwa perkawinan para pemohon dalam Register Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013, oleh WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh J. A. P. NENOBAIS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI, H A K I M,

Ttd

Ttd

J. A. P. NENOBAIS

WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan.....	Rp. 25.000,-
Panggilan.....	Rp. 75.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Penetapan.....	<u>Rp. 5.000,-</u> +
JUMLAH	Rp. 141.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)